

PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM – BAWASLU
2022

PERBAWASLU NO. 7 BN 2022/NO. 1073, 72 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Bahwa pengaturan mendasar dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang meliputi penerimaan laporan yang dilakukan satu pintu untuk semua jenis dugaan pelanggaran, pengaturan mengenai informasi awal, penggunaan sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu, serta penerapan pemeriksaan jarak jauh/daring. Hal lain yang juga diatur dalam Peraturan Badan ini mengenai mekanisme penetapan hasil pengawasan menjadi temuan yang sebelumnya kurang diatur secara tegas, penyempurnaan pemberian penomoran terhadap laporan, mekanisme perbaikan laporan oleh pelapor, pencabutan laporan oleh pelapor, pelimpahan, dan pengambilalihan laporan. Selanjutnya, Peraturan Badan ini mencabut 2 (dua) Peraturan Bawaslu yakni, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Oktober 2022.